



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
UNTUK BAJA LEMBARAN, PELAT, DAN GULUNGAN CANAI PANAS DAN
BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penerapan standar nasional Indonesia untuk baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas dan baja lembaran dan gulungan canai dingin secara wajib serta menjamin ketersediaan bahan baku industri manufaktur pengguna baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas dan baja lembaran dan gulungan canai dingin, perlu mengubah ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas dan Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin Secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas dan Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas dan Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 856);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN, PELAT, DAN GULUNGAN CANAI PANAS DAN BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas dan Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 856) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Memberlakukan:
 - a. SNI 8522:2024 untuk Bj PS;
 - b. SNI 8784:2024 untuk Bj PL; dan
 - c. SNI 3567:2024 untuk Bj D, secara wajib.
- (2) Bj PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bj PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki nomor pos tarif/*harmonized system*:
 - a. Ex. 7208.25.00;
 - b. Ex. 7208.26.00;
 - c. Ex. 7208.27.19;
 - d. Ex. 7208.27.99;
 - e. Ex. 7208.36.00;
 - f. Ex. 7208.37.00;
 - g. Ex. 7208.38.00;
 - h. Ex. 7208.39.20;
 - i. Ex. 7208.39.40;
 - j. Ex. 7208.39.90;
 - k. Ex. 7208.51.00;
 - l. Ex. 7208.52.00;
 - m. Ex. 7208.53.00;
 - n. Ex. 7208.54.90;
 - o. Ex. 7208.90.90;
 - p. Ex. 7211.13.13;
 - q. Ex. 7211.14.15;
 - r. Ex. 7211.14.16;
 - s. Ex. 7211.14.17;
 - t. Ex. 7211.14.19;
 - u. Ex. 7211.19.13; dan
 - v. Ex. 7211.19.19.
- (3) Bj D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki nomor pos tarif/*harmonized system*:

- a. Ex. 7209.15.00;
- b. Ex. 7209.16.10;
- c. Ex. 7209.16.90;
- d. Ex. 7209.17.10;
- e. Ex. 7209.17.90;
- f. Ex. 7209.18.99;
- g. Ex. 7209.25.00;
- h. Ex. 7209.26.10;
- i. Ex. 7209.26.90;
- j. Ex. 7209.27.10;
- k. Ex. 7209.27.90;
- l. Ex. 7209.28.90;
- m. Ex. 7209.90.90;
- n. Ex. 7211.23.20;
- o. Ex. 7211.23.90;
- p. Ex. 7211.29.20;
- q. Ex. 7211.29.90;
- r. Ex. 7211.90.11;
- s. Ex. 7211.90.12; dan
- t. Ex. 7211.90.19.

- (4) Bj PS dan Bj PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Bj D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ketentuan Ayat (3) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI untuk baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas (BjP) Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI untuk Bj D yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.

- (3) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sertifikat produk penggunaan tanda SNI Bj D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 20 Mei 2026.
 - (4) Sertifikat SNI dan SPPT SNI untuk baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas dan/atau Sertifikat SNI dan SPPT SNI untuk Bj D yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 20 Mei 2026.
3. Diantara Pasal Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Dalam hal sertifikat produk penggunaan tanda SNI untuk baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas yang diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) yang masa berlakunya telah berakhir sebelum tanggal 20 Mei 2026 dan telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan SPPT SNI untuk Bj PS dan/atau Bj PL.
- (2) Dalam hal sertifikat produk penggunaan tanda SNI untuk Bj D yang diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) yang masa berlakunya telah berakhir sebelum tanggal 20 Mei 2026 dan telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan SPPT SNI untuk Bj D.
- (3) Sertifikat SNI dan SPPT SNI untuk Bj PS dan/atau Bj PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Sertifikat SNI dan SPPT SNI untuk Bj D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sesuai dengan tanggal penerbitan Sertifikat SNI dan SPPT SNI.

4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas (BjP) Secara Wajib dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
 - (2) Bj D yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
 - (3) Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Bj D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil produksi dalam negeri dan telah diproduksi sampai dengan tanggal 20 Mei 2026 masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
 - (4) Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Bj D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil impor dan telah menyelesaikan kewajiban pabean sampai dengan tanggal 20 Mei 2026 masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
5. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Bj PS dan/atau Bj PL yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas (BjP) Secara Wajib dan memenuhi spesifikasi SNI 8522:2024 dan/atau SNI 8784:2024, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Bj D yang yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan

Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib dan memenuhi spesifikasi SNI 3567:2024, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- (3) Bj PS dan Bj PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Bj D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil produksi dalam negeri dan telah diproduksi sampai dengan tanggal 20 Mei 2026 masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
 - (4) Bj PS dan Bj PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Bj D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil impor dan telah menyelesaikan kewajiban pabean sampai dengan tanggal 20 Mei 2026 masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
6. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk Bj PS, Bj PL, dan/atau Bj D sebagaimana dalam Pasal 67.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi dapat mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk Bj PS, Bj PL, dan/atau Bj D sebagaimana dalam Pasal 67.
- (3) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun:
 - a. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi penerima Kerja Sama Merek atau Maklun dapat melakukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk Bj PS, Bj PL, dan/atau Bj D sebagaimana dalam Pasal 67; dan
 - b. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Pelaku Usaha pemberi Maklun, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat melakukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk Bj PS, Bj PL, dan/atau Bj D sebagaimana dalam Pasal 67.

- (4) LSPro dapat menerbitkan Sertifikat SNI sesuai permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a.
 - (5) Kepala Badan dapat menerbitkan SPPT SNI sesuai permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b.
 - (6) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - (7) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan setelah LSPro dan Laboratorium uji ditunjuk oleh Menteri.
 - (8) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan sebelum tanggal 20 Mei 2026.
 - (9) Sertifikat SNI dan SPPT SNI yang diterbitkan sebelum tanggal 20 Mei 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mulai berlaku terhitung sejak tanggal 20 Mei 2026.
7. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2026

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐